



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 792/Pid Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budiman Simanjuntak
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 45/7 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Enggang Nomor 47 A Kelurahan Sipinggol-Pinggol
Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Biro Bantuan Hukum USI, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 4 Maret 2020;

Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 792/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 29 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 792/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 68/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 30 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 3 Maret 2020 Nomor : Reg.Perkara PDM – 40/PSIAN/Euh.2/02/2020 sebagai berikut :

Pertama:

Kesatu:

Bahwa terdakwa BUDIMAN SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi JAHTRA AGUNG dan saksi ISFAN JANIL HAREFA (penuntutan dalam berkas terpisah) pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas bertempat di jalan Enggang Kel.Sippinggol-pinggol kec.Siantar Barat Kota Pematang siantar tepatnya di warung milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi JAHTRA AGUNG di jalan Enggang Kel.Sippinggol-pinggol Kec.Siantar Barat Kota Pematang siantar tepatnya di warung milik terdakwa dan pada saat itu saksi JAHTRA AGUNG menelepon KENTUNG (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) Gram setelah itu terdakwa diajak

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JAHTRA AGUNG untuk patungan dan membeli 1(satu) Gram Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa bersepakat dengan saksi Jahtra Agung yang mana uang dari saksi JAHTRA AGUNG uang sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) maka total uang terkumpul adalah Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu saksi JAHTRA AGUNG dan saksi ISFAN JANIL HAREFA pun pergi ke jalan Teratai Kel .Bukit Sofa Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar menjumpai KENTUNG (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Setelah itu saksi JAHTRA AGUNG dan saksi ISFAN JANIL HAREFA kembali dari membeli narkotika jenis shabu selanjutnya pada Pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi Jahtra Agung membagi 2 (Dua) Narkotika jenis shabu dimana pada saat itu terdakwa dan saksi Jahtra Agung masing-masing menerima $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gram Narkotika jenis shabu . yang pada saat itu saksi JAHTRA AGUNG yang menyerahkannya kepada terdakwa . pada saat itu terdakwa dan saksi Jahtra Agung sepakat bahwa itu masing-masing keuntungan dibagi berdua setelah itu terdakwa pergi memancing ke sawah dan saksi JAHTRA AGUNG tetap tinggal di warung yang pada saat itu di dalam warung $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram Narkotika jenis shabu yang dipegang saksi JAHTRA AGUNG dibagi menjadi 7 (Tujuh) Paket selanjutnya sekira Pukul.23.00 datang seseorang laki-laki yang tidak ketahui identitasnya oleh saksi Isfan Janil Harefa menjumpai saksi Isfan Janil Harefa di warung tersebut yang pada saat itu maksud dan tujuannya adalah ingin membeli Narkotika jenis shabu . pada saat itu juga orang tersebut memberikan uang kepada Isfan Janil Harefa sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli 1(satu) Paket Narkotika Jenis shabu . yang pada saat itu Isfan Janil Harefa menjumpai saksi JAHTRA AGUNG yang sedang tidur di dalam kamar di warung tersebut dan pada saat itu Saksi Isfan Janil Harefa mengatakan kepada saksi Jahtra Agung “ bang kuambil 1(satu) Paket punyamu pulsa 10 yah “ dan dijawab saksi JAHTRA AGUNG “ iya “ setelah itu saksi Isfan Janil Harefa mengambil 1(satu) Paket Narkotika jenis shabu dari samping kepala saksi JAHTRA AGUNG .lalu saksi Isfan Janil Harefa pun pergi ke depan warung dan memberikan 1(Satu) Paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang tersebut. kemudian Pada Hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 00.20 Wib datang laki-laki yang tidak dikenal untuk membeli kembali Narkotika jenis shabu kepada saksi Isfan Janil Harefa lalu pada saat itu orang tersebut memberikan kepada saksi Isfan Janil Harefa sebanyak uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli 1(satu) Paket Narkotika jenis shabu . setelah itu saksi Isfan Janil Harefa menjumpai terdakwa yang pada saat itu sudah ada di dalam warung dan

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa bahwa ada yang ingin membeli 1(satu) paket Narkotika jenis shabu . pada saat itu saksi Isfan Janil Harefa berikan kepada terdakwa uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Isfan Janil Harefa sebanyak 1(satu) Paket Narkotika jenis shabu dan sebagai bonus karena saksi Isfan Janil Harefa menjual shabu milik terdakwa maka terdakwa memberikan kepada saksi Isfan Janil Harefa sebanyak 1(satu) Paket Narkotika jenis Ganja sebagai bonusnya lalu narkotika jenis ganja tersebut saksi Isfan Janil Harefa simpan di dalam kotak rokok magnum dan saksi Isfan Janil Harefa kantongi di kantong belakang sebelah kiri kemudian secara tiba-tiba datang saksi Yanser Lumbantobing, saksi Riski Ridho, saksi Edgar A. Sipayung dan saksi Alwin Sihombing (yang merupakan anggota Polri pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi narkotika di dalam warung kemudian para saksi tersebut menuju ke tempat sesuai dengan informasi tersebut lalu tibanya para saksi tersebut sampai di depan warung, para saksi tersebut orang sesuai dengan informasi yaitu saksi Isfan Janil Harefa kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi Isfan Janil Harefa dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Isfan Janil Harefa hingga para saksi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari tangan kanan, dari kantong celana belakang sebelah kiri milik saksi Isfan Janil Harefa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kemudian ditemukan 1 unit HP serta uang 2 (dua) lembar sebanyak Rp. 100.000,- selanjutnya para saksi tersebut juga melakukan penangkapan terhadap saksi Jahtra Agung dan terdakwa yang sedang berada di dalam warung tersebut selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan di dinding warung 1 (satu) unit gitar yang didalamnya ada 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) unit HP merek Samsung, 1 (satu) unit HP merek Nokia, 1 (satu) HP merek Docomo kemudian di bawah tempat duduk terdakwa ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, kemudian di atas meja dihadapan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa uang sebanyak 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- selanjutnya para saksi menemukan dari kantong celana depan sebelah kanan milik saksi Jahtra Agung uang sebanyak Rp. 350.000,- kemudian para saksi tersebut juga melakukan pengeledahan di sekitar warung tersebut hingga menemukan di depan warung 1 (satu) plastik putih yang berisi 6 (enam) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) gulungan kertas koran yang berisi narkotika jenis

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja selanjutnya para saksi tersebut membawa terdakwa, saksi Jahtra Agung dan saksi Isfan Janil Harefa beserta barang bukti ke kantor kepolisian guna diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa, saksi Jahtra dan saksi Isfan Janil Harefa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11659/ NNF / 2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa;

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol kom delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram ;
- c. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,80 (enam koma delapan nol) gram;
- d. 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- e. 1 (satu) gulungan kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,54 (enam koma lima empat) gram;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Isfan Janil Harefa, Jahtra Agung dan Budiman Simanjuntak adalah:

1. Barang bukti A dan D adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang bukti B, C dan E adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 785/10040.00 /2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar yang disita dari terdakwa BUDIMAN SIMANJUNTAK, ISFAN JANIL HAREFA dan JAHTRA AGUNG dengan hasil penimbangan:

- 1 (SATU) paket narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,82 gram;
- 8 (delapan) paket narkoba diduga jenis ganja dengan berat kotor 11,26 gram dan berat bersih 6,80 gram;
- 5 (lima) paket narkoba diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,85 gram dan berat bersih 0,25 gram;
- 1 (satu) gulungan kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 13,74 gram dan berat bersih 6,54 gram;

Sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa BUDIMAN SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi JAHTRA AGUNG dan saksi ISFAN JANIL HAREFA (penuntutan dalam berkas terpisah) pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas bertempat di jalan Enggang Kel.Sipinggol-pinggol kec.Siantar Barat Kota Pematang siantar tepatnya di warung milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi JAHTRA AGUNG di jalan Enggang Kel.Sipinggol-pinggol Kec.Siantar Barat Kota Pematang siantar tepatnya di warung milik terdakwa dan pada saat itu saksi JAHTRA AGUNG menelepon KENTUNG (DPO) untuk membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) Gram setelah itu terdakwa diajak saksi JAHTRA AGUNG untuk patungan dan membeli 1(satu) Gram Narkoba jenis shabu kemudian terdakwa bersepakat dengan saksi Jahtra Agung yang mana uang dari saksi JAHTRA AGUNG uang sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) maka total uang terkumpul adalah Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu saksi JAHTRA AGUNG dan saksi ISFAN JANIL HAREFA pun pergi ke jalan Teratai Kel .Bukit Sofa Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar menjumpai KENTUNG (DPO) untuk membeli Narkoba jenis shabu. Setelah itu saksi JAHTRA AGUNG dan saksi ISFAN JANIL HAREFA kembali dari membeli narkoba jenis shabu selanjutnya pada Pukul 15.00 Wib terdakwa dan

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jahtra Agung membagi 2 (Dua) Narkotika jenis shabu dimana pada saat itu terdakwa dan saksi Jahtra Agung masing-masing menerima 1/2 (Setengah) Gram Narkotika jenis shabu . yang pada saat itu saksi JAHTRA AGUNG yang menyerahkannya kepada terdakwa . pada saat itu terdakwa dan saksi Jahtra Agung sepakat bahwa itu masing-masing keuntungan dibagi berdua setelah itu terdakwa pergi memancing ke sawah dan saksi JAHTRA AGUNG tetap tinggal di warung yang pada saat itu di dalam warung 1/2 (setengah) Gram Narkotika jenis shabu yang dipegang saksi JAHTRA AGUNG dibagi menjadi 7 (Tujuh) Paket selanjutnya sekira Pukul.23.00 datang seseorang laki-laki yang tidak ketahui identitasnya oleh saksi Isfan Janil Harefa menjumpai saksi Isfan Janil Harefa di warung tersebut yang pada saat itu maksud dan tujuannya adalah ingin membeli Narkotika jenis shabu . pada saat itu juga orang tersebut memberikan uang kepada Isfan Janil Harefa sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli 1(satu) Paket Narkotika Jenis shabu . yang pada saat itu Isfan Janil Harefa menjumpai saksi JAHTRA AGUNG yang sedang tidur di dalam kamar di warung tersebut dan pada saat itu saksi Isfan Janil Harefa mengatakan kepada saksi Jahtra Agung “ bang kuambil 1(satu) Paket punyamu pulsa 10 yah “ dan dijawab saksi JAHTRA AGUNG “ iya “ setelah itu saksi Isfan Janil Harefa mengambil 1(satu) Paket Narkotika jenis shabu dari samping kepala saksi JAHTRA AGUNG .lalu saksi Isfan Janil Harefa pun pergi ke depan warung dan memberikan 1(Satu) Paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang tersebut. kemudian Pada Hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 00.20 Wib datang laki-laki yang tidak dikenal untuk membeli kembali Narkotika jenis shabu kepada saksi Isfan Janil Harefa lalu pada saat itu orang tersebut memberikan kepada saksi Isfan Janil Harefa sebanyak uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli 1(satu) Paket Narkotika jenis shabu . setelah itu saksi Isfan Janil Harefa menjumpai terdakwa yang pada saat itu sudah ada di dalam warung dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada yang ingin membeli 1(satu) paket Narkotika jenis shabu . pada saat itu saksi Isfan Janil Harefa berikan kepada terdakwa uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Isfan Janil Harefa sebanyak 1(satu) Paket Narkotika jenis shabu dan sebagai bonus karena saksi Isfan Janil Harefa menjual shabu milik terdakwa maka terdakwa memberikan kepada saksi Isfan Janil Harefa sebanyak 1(satu) Paket Narkotika jenis Ganja sebagai bonusnya lalu narkotika jenis ganja tersebut saksi Isfan Janil Harefa simpan di dalam kotak rokok magnum dan saksi Isfan Janil Harefa kantongi di kantong belakang sebelah kiri kemudian secara tiba-tiba datang saksi Yanser Lumbantobing, saksi Riski Ridho, saksi Edgar A. Sipayung

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Alwin Sihombing (yang merupakan anggota Polri pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi narkoba di dalam warung kemudian para saksi tersebut menuju ke tempat sesuai dengan informasi tersebut lalu setibanya para saksi tersebut sampai di depan warung, para saksi tersebut orang sesuai dengan informasi yaitu saksi Isfan Janil Harefa kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi Isfan Janil Harefa dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Isfan Janil Harefa hingga para saksi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tangan kanan, dari kantong celana belakang sebelah kiri milik saksi Isfan Janil Harefa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kemudian ditemukan 1 unit HP serta uang 2 (dua) lembar sebanyak Rp. 100.000,- selanjutnya para saksi tersebut juga melakukan penangkapan terhadap saksi Jahtra Agung dan terdakwa yang sedang berada di dalam warung tersebut selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan di dinding warung 1 (satu) unit gitar yang didalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) unit HP merek Samsung, 1 (satu) unit HP merek Nokia, 1 (satu) HP merek Docomo kemudian di bawah tempat duduk terdakwa ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, kemudian di atas meja dihadapan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa uang sebanyak 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- selanjutnya para saksi menemukan dari kantong celana depan sebelah kanan milik saksi Jahtra Agung uang sebanyak Rp. 350.000,- kemudian para saksi tersebut juga melakukan penggeledahan di sekitar warung tersebut hingga menemukan di depan warung 1 (satu) plastik putih yang berisi 6 (enam) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) gulungan kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja selanjutnya para saksi tersebut membawa terdakwa, saksi Jahtra Agung dan saksi Isfan Janil Harefa beserta barang bukti ke kantor kepolisian guna diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa, saksi Jahtra dan saksi Isfan Janil Harefa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11659/ NNF / 2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, masing-masing selaku

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa;

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol kom delapan) gram ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram ;
- c. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,80 (enam koma delapan nol) gram ;
- d. 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram ;
- e. 1 (satu) gulungan kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,54 (enam koma lima empat) gram.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Isfan Janil Harefa, Jahtra Agung dan Budiman Simanjuntak adalah:

1. Barang bukti A dan D adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Barang bukti B, C dan E adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 785/10040.00 /2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar yang disita dari terdakwa BUDIMAN SIMANJUNTAK, ISFAN JANIL HAREFA dan JAHTRA AGUNG dengan hasil penimbangan:

- 1 (SATU) paket narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram ;
- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,82 gram ;
- 8 (delapan) paket narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 11,26 gram dan berat bersih 6,80 gram ;
- 5 (lima) paket narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,85 gram dan berat bersih 0,25 gram ;
- 1 (satu) gulungan kertas koran yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 13,74 gram dan berat bersih 6,54 gram;

Sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa BUDIMAN SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi Isfan Janil Harefa dan Jahtra Agung (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Pinggir Sungai Kel. Sipinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Isfan Janil Harefa dan saksi Jahtra Agung menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara yaitu merakit alat hisap sabu dan setelah alat hisap sabu tersebut dirakit selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan mancis setelah itu terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan saksi Isfan Janil Harefa dan saksi Jahtra Agung;

Bahwa terdakwa, saksi Isfan Janil Harefa dan saksi Jahtra Agung tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11659/ NNF / 2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa;

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol kom delapan) gram ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram ;
- c. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,80 (enam koma delapan nol) gram ;
- d. 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram ;
- e. 1 (satu) gulungan kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,54 (enam koma lima empat) gram.

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Isfan Janil Harefa, Jahtra Agung dan Budiman Simanjuntak adalah

1. Barang bukti A dan D adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Barang bukti B, C dan E adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11660/ NNF / 2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa ;

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik saksi Isfan Janil Harefa ;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik saksi Jahtra Agung ;
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Budiman Simanjuntak ;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Isfan Janil Harefa, Jahtra Agung dan Budiman Simanjuntak adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 785/10040.00 /2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar yang disita dari terdakwa BUDIMAN SIMANJUNTAK, ISFAN JANIL HAREFA dan JAHTRA AGUNG dengan hasil penimbangan:

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram ;
- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,82 gram ;
- 8 (delapan) paket narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 11,26 gram dan berat bersih 6,80 gram ;
- 5 (lima) paket narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,85 gram dan berat bersih 0,25 gram ;
- 1 (satu) gulungan kertas koran yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 13,74 gram dan berat bersih 6,54 gram;

Sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan:

Kedua:

Bahwa terdakwa BUDIMAN SIMANJUNTAK pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas bertempat di jalan Enggang Kel.Sipinggol-pinggol kec.Siantar Barat Kota Pematang siantar tepatnya di warung milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi JAHTRA AGUNG di jalan Enggang Kel.Sipinggol-pinggol Kec.Siantar Barat Kota Pematang siantar tepatnya di warung milik terdakwa dan pada saat itu saksi JAHTRA AGUNG menelepon KENTUNG untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) Gram setelah itu terdakwa diajak saksi JAHTRA AGUNG untuk patungan dan membeli 1(satu) Gram Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa bersepakat dengan saksi Jahtra Agung yang mana uang dari saksi JAHTRA AGUNG uang sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) maka total uang terkumpul adalah Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu saksi JAHTRA AGUNG dan saksi ISFAN JANIL HAREFA pun pergi ke jalan Teratai Kel .Bukit Sofa Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar menjumpai KENTUNG (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Setelah itu saksi JAHTRA AGUNG dan saksi ISFAN JANIL HAREFA kembali dari membeli narkotika jenis shabu selanjutnya pada Pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi Jahtra Agung membagi 2 (Dua) Narkotika jenis shabu dimana pada saat itu terdakwa dan saksi Jahtra Agung masing-masing menerima 1/2(Setengah) Gram Narkotika jenis shabu . yang pada saat itu saksi JAHTRA AGUNG yang menyerahkannya kepada terdakwa . pada saat itu terdakwa dan saksi Jahtra Agung sepakat bahwa itu masing-masing keuntungan dibagi berdua setelah itu terdakwa pergi memancing ke sawah dan saksi JAHTRA AGUNG tetap tinggal di warung yang pada saat itu di dalam warung 1/2(setengah) Gram Narkotika jenis shabu yang dipegang saksi JAHTRA AGUNG dibagi menjadi 7 (Tujuh) Paket selanjutnya sekira Pukul.23.00 datang seseorang laki-laki yang tidak ketahui identitasnya oleh saksi Isfan Janil Harefa menjumpai saksi Isfan Janil Harefa di warung tersebut yang pada saat itu maksud dan tujuannya adalah ingin membeli Narkotika jenis shabu . pada saat itu juga orang tersebut

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Isfan Janil Harefa sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli 1(satu) Paket Narkotika Jenis shabu . yang pada saat itu Isfan Janil Harefa menjumpai saksi JAHTRA AGUNG yang sedang tidur di dalam kamar di warung tersebut dan pada saat itu saksi Isfan Janil Harefa mengatakan kepada saksi Jahtra Agung “ bang kuambil 1(satu) Paket punyamu pulsa 10 yah “ dan dijawab saksi JAHTRA AGUNG “ iya “ setelah itu saksi Isfan Janil Harefa mengambil 1(satu) Paket Narkotika jenis shabu dari samping kepala saksi JAHTRA AGUNG .lalu saksi Isfan Janil Harefa pun pergi ke depan warung dan memberikan 1(Satu) Paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang tersebut. kemudian Pada Hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 00.20 Wib datang laki-laki yang tidak dikenal untuk membeli kembali Narkotika jenis shabu kepada saksi Isfan Janil Harefa lalu pada saat itu orang tersebut memberikan kepada saksi Isfan Janil Harefa sebanyak uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli 1(satu) Paket Narkotika jenis shabu . setelah itu saksi Isfan Janil Harefa menjumpai terdakwa yang pada saat itu sudah ada di dalam warung dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada yang ingin membeli 1(satu) paket Narkotika jenis shabu . pada saat itu saksi Isfan Janil Harefa berikan kepada terdakwa uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Isfan Janil Harefa sebanyak 1(satu) Paket Narkotika jenis shabu dan sebagai bonus karena saksi Isfan Janil Harefa menjual shabu milik terdakwa maka terdakwa memberikan kepada saksi Isfan Janil Harefa sebanyak 1(satu) Paket Narkotika jenis Ganja sebagai bonusnya lalu narkotika jenis ganja tersebut saksi Isfan Janil Harefa simpan di dalam kotak rokok magnum dan saksi Isfan Janil Harefa kantongi di kantong belakang sebelah kiri kemudian secara tiba-tiba datang saksi Yanser Lumbantobing, saksi Riski Ridho, saksi Edgar A. Sipayung dan saksi Alwin Sihombing (yang merupakan anggota Polri pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi narkotika di dalam warung kemudian para saksi tersebut menuju ke tempat sesuai dengan informasi tersebut lalu setibanya para saksi tersebut sampai di depan warung, para saksi tersebut orang sesuai dengan informasi yaitu saksi Isfan Janil Harefa kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi Isfan Janil Harefa dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Isfan Janil Harefa hingga para saksi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pakt narkotika jenis sabu dari tangan kanan, dari kantong celana belakang sebelah kiri milik saksi Isfan Janil Harefa diketemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kemudian diketemukan 1 unit HP serta uang 2 (dua) lembar sebanyak Rp.

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- selanjutnya para saksi tersebut juga melakukan penangkapan terhadap saksi Jahtra Agung dan terdakwa yang sedang berada di dalam warung tersebut selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan diketemukan di dinding warung 1 (satu) unit gitar yang didalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) unit HP merek Samsung, 1 (satu) unit HP merek Nokia, 1 (satu) HP merek Docomo kemudian di bawah tempat duduk terdakwa diketemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, kemudian di atas meja dihadapan terdakwa diketemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa uang sebanyak 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- selanjutnya para saksi menemukan dari kantong celana depan sebelah kanan milik saksi Jahtra Agung uang sebanyak Rp. 350.000,- kemudian para saksi tersebut juga melakukan pengeledahan di sekitar warung tersebut hingga menemukan di depan warung 1 (satu) plastik putih yang berisi 6 (enam) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) gulungan kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja selanjutnya para saksi tersebut membawa terdakwa, saksi Jahtra Agung dan saksi Isfan Janil Harefa beserta barang bukti ke kantor kepolisian guna diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa, saksi Jahtra dan saksi Isfan Janil Harefa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11659/ NNF / 2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa;

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol kom delapan) gram ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram ;
- a. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,80 (enam koma delapan nol) gram ;
- b. 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram ;
- c. 1 (satu) gulungan kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,54 (enam koma lima empat) gram.

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Isfan Janil Harefa, Jahtra Agung dan Budiman Simanjuntak adalah

1. Barang bukti A dan D adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Barang bukti B, C dan E adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 785/10040.00 /2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar yang disita dari terdakwa BUDIMAN SIMANJUNTAK, ISFAN JANIL HAREFA dan JAHTRA AGUNG dengan hasil penimbangan:

- 1 (SATU) paket narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram ;
- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,82 gram ;
- 8 (delapan) paket narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 11,26 gram dan berat bersih 6,80 gram ;
- 5 (lima) paket narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,85 gram dan berat bersih 0,25 gram ;
- 1 (satu) gulungan kertas koran yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 13,74 gram dan berat bersih 6,54 gram;

Sebagaimana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 April 2020 No.Reg.Perk.:PDM-40//Euh.2/02/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN SIMANJUNTAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 (satu) milyar subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit gitar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) unit HP merek Samsung;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia;
 - 1 (satu) unit HP merek Docomo;
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung;
 - 1 (satu) plastik putih yang berisi 6 (enam) narkoba jenis ganja dan 1 (satu) gulungan kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00;

- Uang sebanyak Rp350.000,00;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 68/Pid Sus/2020/PN Pms, tanggal 30 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiman Simanjuntak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I dan tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan gabungan pertama kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yang didalamnya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia;dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 68/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 30 April 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN Pms tanggal 6 Mei 2020; dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 15 Mei 2020, pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, alasan-alasan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2020/PN.PMS Tanggal 30 April 2020, menyatakan Terdakwa/ Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I dan tanpa hak memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan gabungan pertama kesatu dan kedua.
2. Bahwa, jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan sesuai isi pasal 197 KUHAP merupakan dasar dalam pembuatan PUTUSAN

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan.

3. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan terdakwa memberikan keterangan dan telah tertera dalam putusan sebagai berikut;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di jalan Enggang Kel. Sipinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar saksi bersama rekan-rekan saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Jahtra Agung, dan Saksi Isfan Janil
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba sabu dan ganja.
 - Bahwa terdakwa ditangkap didalam warung terdakwa dan tidak ada melakukan jual beli narkoba.
 - Bahwa berawal saksi saksi bersama dengan rekannya mendapat informasi bahwa ada warung yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba kemudian saksi berangkat untuk melakukan penyelidikan selanjutnya melihat seseorang keluar dari warung tersebut kemudian langsung menangkapnya bernama saksi Isfan Janil Harefa dan dari tangan kanannya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari kantong celana ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis ganja dan dari kantong celana depan sebelah kana ditemukan uang 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian saksidan rekan langsung bergerak ke dalam warung dan didalam warung dilakukan penangkapan terhadap 2 orang yag berdama Jahtra Agung dan Terdakwa kemudian dilakukan penggledahan dan didalam warung ditemukan 1 (satu) buah gitar yang didalamnya terdapat 2 paket narkoba jenis ganja kemudian ditemukan sebuah tas hitam kemudian dibawah duduk terdakwa terdapat 5 paket narkoba jenis sabu.
 - Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan dengan 5 orang rekannya.
4. Majelis hakim tingkat salah menerapkan hukum dimana Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa bersesuaian dimana terdakwa ditangkap didalam warung dan tidak ada melakukan Transaksi jual beli Narkoba
5. Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengenai keterangan saksi-saksi sudah sangat jelas tertera bahwa barang bukti yang ditemukan bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Isfan Janil Harefa dan saksi Jahtra Agung, dan keterangan saksi Saksi Jahtra Agung sudah sangat jelas

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMANTANGSIANTAR, yang menerangkan “ barangbukti yang ditemukan 5 paket narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba yang dibeli oleh Saksi Jahtra Agung, dengan cara patungan bersama dengan Terdakwa/Pembanding dimana uang Terdakwa/Pembanding hanya 200.000,00

6. Bahwa didalam Surat Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sudah sangat jelas tertera barang bukti yang ada pada diri terdakwa hanya 1 Paket narkoba jenis ganja dan 1 Paket Narkoba jenis sabu, dan itupun barang bukti yang akan di pergunakan oleh terdakwa.
7. Bahwa, keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan **“alat bukti yang sah”** sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan sah menurut hukum, Namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa/Pembanding;
8. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum didalam Putusannya mengenai pertimbangan **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual beli menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**, TIDAK sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana didalam fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi yang telah tertera dalam surat Putusan Pengadilan negeri pematangsiantar pada saat penangkapan Tidak ada Terdakwa/Pembanding melakukan Transaksi Jual beli narkoba
9. Bahwa Pengertian Transaksi jual beli Dalam *Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.*, Sedangkan dalam Persidangan terungkap faktanya pada saat penangkapan terdakwa didalam warung Terdakwa/Pembanding dan tidak ada Transaksi Jual beli,
10. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan Keterangan Terdakwa dalam, Persidangan yang menerangkan Barang bukti yang di temukan pada diri terdakwa Narkoba Jenis sabu dan ganja tersebut adalah milik Jahtra Agung tersebut bukanlah milik terdakwa
11. Bahwa dipersidangan terdakwa mengakui terdakwa ada memberikan uang 200.000 kepada saksi Isfan Janil untuk membeli narkoba Jenis sabu yang untuk dipakai terdakwa sendiri.

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan **Pasal 127 ayat 1 berbunyi setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun**. Didalam pasal 127 ayat 1 tidak ada frasa ataupun kata-kata yang mengatakan pada saat ditangkap harus pada saat mengkonsumsi.
13. Bahwa Majelis hakim adalah corong Undang-undang yang melaksanakan/ menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.
14. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama Tidak mempertimbangkan Barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa/Pembanding dan yang diakui adalah milik Terdakwa 1 Paket Narkoba Jenis sabu dan Ganja dimana barang bukti tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa/Pembanding.
15. Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan **putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011**, memberikan pertimbangan hukum berbunyi : **"Sehubungan dengan hal kepemilikan narkoba tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut"**;
16. Bahwa kami Menilai jika Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengadili Terdakwa dengan pemidanaan penjara yang berat hanya untuk menjadi Efek Jera buat pengguna - pengguna Narkoba lainnya adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari HUKUM PIDANA itu sendiri;
17. Bahwa suatu hukuman **bukanlah merupakan suatu balas dendam** kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan:-----

Memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 68/Pid.Sus/2020/PN.PMS. Tanggal 30 April 2020

MENGADILI SENDIRI

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding **BUDIMAN SIMANJUNTAK** tersebut diatas TIDAK terbukti melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I dan tanpa hak memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan gabungan pertama kesau dan kedua.
2. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN SIMANJUNTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon Putusan seadil adilnya (Ex aequo at bono);---

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 8 Mei 2020, Nomor W.2.U12/1220/Pid.01.10/V/2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu berat, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 68/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 30 April 2020, maupun memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 68/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 30 April 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 68/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 30 April 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh kami :
BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, Hj.HASMAYETTI, S.H,M.Hum., dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum., masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh ROSELINA, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.HASMAYETTI, S.H,M.Hum.,

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H

Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ROSELINA, S.H.,